



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.38/M.PPN/HK/04/2014**

TENTANG

**PEMBERIAN ANUGERAH PERENCANAAN TERBAIK
“PANGRIPTA NUSANTARA” TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong setiap kabupaten/kota untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu diberikan penghargaan dalam bentuk anugerah bagi kabupaten/kota terbaik dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten/kota Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014;
- c. bahwa Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah melakukan penilaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten/kota Tahun 2014 dari setiap provinsi;
- d. bahwa berdasarkan penilaian Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah ditetapkan kabupaten/kota penerima Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN ANUGERAH PERENCANAAN TERBAIK “PANGRIPTA NUSANTARA” TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014.**

PERTAMA : Menetapkan kabupaten/kota penerima Anugerah Pangripta Nusantara Utama Tahun 2014, sebagai berikut:

KATEGORI A

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Kabupaten Badung | Terbaik I |
| 2. Kota Magelang | Terbaik II |
| 3. Kota Kendari | Terbaik III |

KATEGORI B

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Kabupaten Pasaman | Terbaik I |
| 2. Kabupaten Banyuwangi | Terbaik II |
| 3. Kabupaten Aceh Barat | Terbaik III |

KEDUA : Menetapkan kabupaten/kota penerima Anugerah Pangripta Nusantara Pratama Tahun 2014, sebagai berikut:

KATEGORI A

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Kabupaten Bintan | Terbaik I |
| 2. Kota Medan | Terbaik II |
| 3. Kota Cilegon | Terbaik III |

KATEGORI ...

KATEGORI B

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. Kabupaten Gunungkidul | Terbaik I |
| 2. Kabupaten Rote Ndao | Terbaik II |
| 3. Kabupaten Bengkulu Selatan | Terbaik III |

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun